

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FOLKLORE* MOTIF BATIK KHAS BLITAR

Wahyu Yoga Adyadnya, Afifah Kusumadara, SH.,L.LM.,SJD.; Amelia Srikusuma Dewi, SH.Mkn.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: wahyuyoga529@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Pada skripsi ini mengangkat permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Folklore* Motif Batik Khas Blitar. Hal tersebut dilatar belakangi kekayaan budaya tradisional dalam bentuk *folklore* salah satunya adalah motif batik mutlak harus mendapat perlindungan secara hukum. Kondisi peraturan perundangan yang mengatur tentang *folklore* selama ini dipandang banyak mempunyai permasalahan dan kekurangan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan karakteristik antara *folklore* dengan HKI, yang otomatis tidak akan terakomodasinya perlindungan terhadap *folklore*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk rumusan masalah yang pertama. Sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan. Dalam tataran normative, perlindungan hukum melalui sistem HKI sangatlah lemah dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional atau *folklore*. Dalam hal penerapan hukumnya pengetahuan mengenai HAKI baik oleh pemerintah maupun pengrajin masih sangat rendah, perlindungan hukum belum menjadi prioritas yang utama, belum ada dana alokasi khusus untuk perlindungan budaya tradisional khususnya motif batik khas blitar. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar hingga saat ini hanya dalam bentuk pendekatan yang sifatnya bantuan. Rekomendasi untuk pemerintah: a) segera mengesahkan RUU tentang *folklore*, b) membuat *database* tentang *folklore*, c) mekanisme alternative penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa *folklore*, d) Peran aktif Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melindungi dan melestarikan motif Batik khas Blitar.

Kata kunci: *Pelaksanaan Perlindungan Hukum, Folklore, Motif Batik Khas Blitar*

ABSTRACT

On this paper I'm raising the issue of the Implementation of legal Protection towards *folklore* Blitar Signature batik motives. It is against the background of cultural heritage in the form of *folklore*, one of them is batik motif which needs an absolute protection by the law. The conditions of current regulations governing the conditions of

folklore has been seen many problems and weaknesses. This is due to differences in characteristics between folklore with HKI, which will not automatically accommodate towards the protection against folklore. This research uses normative research for the first. While the second problem formulation using empirical jurisdiction. In this study it was found that there are some deficiencies. At the level of normative, legal protection through HKI system is very weak and can be said to be not in accordance with the characteristics possessed by the traditional knowledge or folklore. In terms of the law enforcement knowledge about HKI either by government and craftsmen are still very low as well, the legal protection has not been a major priority, there is no specific allocation of funds for the protection of traditional culture , especially the typical of signature batik motif of Blitar. Efforts that been done by the district government of Blitar that was implemented to date only in the form of assistance approach. Recommendations for government : a) immediately pass the bill (RUU) about folklore , b) create a database of folklore , c) alternative dispute resolution mechanisms to resolve disputes folklore , d) The active role of Blitar District Government to protect and preserve the Blitar's signature motif of batik

Keywords: *Implementations of Legal Protections, Folklore, Blitar Signature Batik Motives.*

A. Pendahuluan

Batik merupakan sebuah karya seni yang begitu indah dan penuh dengan filosofi dalam setiap bentuk motifnya. Batik adalah teknik perintang warna dengan menggunakan malam,yang telah ada sejak pertama kali diperkenalkan dengan nama *batex* oleh Chastelin,seorang anggota *Raad Van Indie*(Dewan Hindia) pada tahun 1705 ¹. Seni batik menjadi sangat penting dalam kehidupan karena kain batik telah terjalin erat ke dalam lingkaran budaya hidup masyarakat. Selain itu ,batik juga mempunyai makna dalam menandai peristiwa penting dalam kehidupan manusia Jawa

Batik dapat digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional/*folklore* dari masyarakat lokal yang turun temurun diwariskan sejak nenek moyang. Sebagai warisan budaya yang sangat berharga ,batik perlu untuk dilindungi secara hukum agar mendapat sebuah

¹ Hokky Situngkir,Rolan Dahlan,**Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada Batik Secara Komputasional)**,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2009, hlm xii.

kepastian hukum. Tetapi sayangnya saat ini belum ada perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi *folklore*. *Folklore* sementara ini dilindungi oleh sistem hak kekayaan intelektual yang konvensional .

Pengaturan mengenai *folklore* terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal itu tercantum dalam pasal 10, tetapi dalam pasal tersebut hanya mengatur secara sekilas dan tidak secara jelas mengenai konsep perlindungannya dan hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut seperti yang diamanatkan dalam pasal tersebut. Perlindungan *folklore* melalui rezim HKI khususnya hak cipta sebenarnya kurang tepat , karena keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar. Karakteristik HKI individual, identitas penciptanya jelas, serta jangka waktu perlindungannya dibatasi. Hal tersebut berbeda dengan karakteristik. Sedangkan *folklore*, penciptanya tidak jelas, bersifat komunal serta jangka waktu perlindungannya sulit untuk dibatasi. Dengan kondisi yang seperti itu maka wajar apabila terjadi ketidakpastian hukum terhadap *folklore* yang dimiliki masyarakat lokal.

Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap perlindungan kekayaan *folklore* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ,dimanfaatkan oleh banyak negara untuk turut mengklaim dan bahkan mendaftarkan *folklore* tersebut sebagai kekayaan budaya yang dimilikinya. Seperti yang terjadi beberapa tahun kemarin, Malaysia mengklaim beberapa kekayaan budaya Indonesia adalah miliknya, seperti tari pendet, wayang kulit, angklung bahkan batik. Hal tersebut seolah-olah membuka mata bangsa Indonesia dan pemerintah bahwa sangat penting sekali untuk melindungi kekayaan budaya yang dimilikinya agar tidak terjadi klaim oleh negara lain. Dengan dimasukkan ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia oleh UNESCO ², bukan menjadi sebuah jaminan bahwa motif-motif batik Indonesia tidak akan diklaim lagi oleh negara asing.

² Suryanto, *Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO* (online), <http://www.antaranews.com/> , (18 September 2013)

Blitar yang selama ini dikenal sebagai Kota Proklamator, ternyata juga mempunyai batik yang motif dan coraknya memiliki khas khusus dari Blitar. Batik tulis yang dimiliki oleh Blitar yaitu batik Djojokoesoemo dan batik Wonokusumo. Dengan berbagai macam motif Batik yang dimiliki, menunjukkan Blitar juga mempunyai warisan budaya nasional yang perlu dilindungi. Pada kenyataannya belum ada usaha dari pemerintah daerah untuk melakukan usaha perlindungan hukum, salah satunya dengan mendaftar. Berdasarkan hasil wawancara dalam pra survey di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Blitar, peneliti menemukan alasan tidak adanya Batik khas Blitar yang didaftarkan adalah mahal biaya pendaftaran.³ Pendaftaran tersebut merupakan salah satu langkah yang tepat untuk saat ini sembari menunggu konsep perlindungan yang tepat untuk *folklore*.

B. Masalah

Terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang akan menjadi bahan kajian. Yaitu, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *folklore* menurut peraturan perundangan di Indonesia dan bagaimanakah pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya melindungi *folklore* khususnya motif Batik Khas Blitar.

C. Pembahasan

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua menggunakan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian ini adalah sentra Batik Djojokoesomo Dusun Talok, Desa Pojok Kecamatan Garum, sentra Batik Wonokusumo di Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Jenis bahan hukum primer berasal dari UUD NRI Tahun 1945, dan UU

³ Hasil wawancara dengan Widyo Guntoro, Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar, pada tanggal 25 November 2013

No. 19 tahun 2002, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan batik, hak cipta, *folklore*, jurnal hukum, pendapat sarjana, hasil simposium. Sedangkan, jenis data primer dalam penelitian ini berasal dari pengrajin batik Djojokoesomo dan Wonokusumo serta Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Jenis data sekunder berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu data yang lain bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan hak cipta dan *folklore*, serta beberapa artikel, jurnal kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS.. Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan bahwa tanggal 5 Agustus 1324 merupakan hari lahir Kabupaten Blitar yang mana hal tersebut didasari oleh Prasasti Blitar I.⁴

Informasi mengenai keberadaan batik dari Blitar berada di museum Leiden – Belanda dengan nama Batik *Afkomstig Uit* Blitar tahun 1902. *Afkomsit uit* artinya batik kerajinan tangan rakyat dengan motif binatang dan tumbuhan sebagai simbol. Simbol-simbol yang menggambarkan sindiran bagi para penguasa dan “ndoro” bentukan penjajah Belanda pada saat itu. Namun, batik kerajinan tangan rakyat di Blitar pada saat itu masih sebatas cerita dalam wayang beber yang peruntukannya sebagai penghias dinding ruangan.

Pada umumnya batik khas yang berada di Blitar menggambarkan keadaan alam yang menjadi khas di daerah tersebut, seperti motif ikan koi, gendang, blimbing, kangkung, lumbu (talas), singobarong, kopi, cengkeh dan lele. Beberapa motif khas tersebut terdapat dalam Batik Djojokoesomo seperti motif Talasan Sedono dan Sekar Arum Pandan Aram.

⁴ Anonym, **Sejarah Kabupaten Blitar** (online), <http://www.blitarkab.go.id/>, (4 Maret 2014)

Selain itu, juga terdapat dalam beberapa motif Batik Wonokusumo yaitu motif Gledah Rusak dan motif Latar Soklat.

Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore*) Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Payung hukum di Indonesia untuk melindungi *folklore* sampai saat ini terdapat dalam pasal 10 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya;
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut; dipelihara dan dilindungi oleh negara;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *folklore* selama ini hanya terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta Saja, itupun banyak terdapat beberapa kekurangan baik itu secara normatif. Kekurangan secara normatif yaitu kedudukan pasal 10 UUHC belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC. Selain itu . Pengaturan dalam pasal 10 tersebut hanya mengatur secara garis besarnya saja dan hingga saat ini belum ada pengaturan yang mengatur secara rinci mengenai konsep perlindungan pengetahuan tradisional dan *folklore*. Dalam hal tataran normatifnya, perlindungan hukum melalui sistem HKI sangatlah lemah dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional atau *folklore* itu sendiri. Pasal 10 tersebut sangat rawan sekali terjadi penyelewengan terhadap tujuan pemberlakuan pasal tersebut. Pemberlakuan pasal tersebut sebenarnya ditujukan dalam hubungannya dengan pihak asing yang ingin memproduksi *folklore* untuk tujuan komersial.

Tetapi, dalam pelaksanaannya aparaturnya birokrasi dan hukum dapat melakukan penafsiran yang berbeda terhadap pasal tersebut.

Pengaturan tentang HKI yang ada di Indonesia merupakan hasil dari diratifikasinya perjanjian WTO yang berlandaskan kepentingan ekonomi. Hal diatas menunjukkan bahwa terjadi suatu permasalahan apabila pengetahuan tradisional dan *folklore* yang di miliki oleh masyarakat Indonesia dilindungi oleh sistem hukum HKI. Apabila kita cermati diantara kedua obyek hukum tersebut, pengetahuan tradisional dan *folklore* dengan HKI mempunyai latar belakang karakteristik yang berbeda. Sehingga apabila pengetahuan tradisional dan *folklore* dipaksakan dilindungi dalam sistem HKI maka pengaturan tersebut tidak akan optimal.

Dari segi sosiologis, sifat komunal masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya menerima HKI. Secara filosofis HKI dianggap sebagai refleksi dari masyarakat yang individualistik⁵. Sifat asli dari pengetahuan tradisional dan *folklore* itu sendiri yang merupakan milik bersama (hak komunal) dari suatu masyarakat. Tidak ada dari salah satu masyarakat tersebut yang merasa paling memiliki sehingga dapat menggunakan dan menikmati hasil dari hak tersebut untuk kepentingan pribadinya. Masyarakat tradisional tersebut merupakan pemilik bersama yang masing-masing mempunyai hak untuk dapat menggunakan dan menikmati kekayaan tradisionalnya tanpa harus mendapatkan ijin dari pihak-pihak tertentu. Didasari hal tersebut, dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan *folklore* dengan hak komunal masyarakat tradisional, pemerintah harus menyusun kebijakan yang melindungi pengetahuan tradisoonal dan *folklore* di satu sisi, dan hak komunal di sisi lainnya

Dalam perjalanan pelaksanaannya, dasar hukum untuk melindungi beberapa aspek ekspresi budaya tradisional atau *folklore* yang tercantum dalam undang-undang hak cipta ini masih kurang memadai untuk memberikan perlindungan secara maksimal. Sistem HKI konvensional tidak mampu melindungi dan menjamin kepastian hak-hak komunal dari

⁵ Anonym, **Bunga Rampai HAKI**, Graha Pena, Bandung, 2001, hlm 118

masyarakat tradisional pemilik *folklore* tersebut, dan juga terkesan membatasi kebebasan pelaku seni dalam berkreasi.

Dengan dilatar belakangi hal itulah pemerintah harus segera diambil langkah cepat dan tepat demi terlindunginya *folklore* yang dimiliki Indonesia. Sebagai upaya perlindungan untuk jangka pendek pengetahuan tradisional dan *folklore* sekarang ini dilindungi dengan sistem inventarisasi/dokumentasi terhadap pengetahuan tradisional dan *folklore* yang tidak saja sekedar memberikan fungsi informatif tetapi dapat juga digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum. Model dokumentasi yang tepat adalah model dokumentasi yang mempertimbangkan aspek *accessability*.⁶

Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mengembangkan teknologi Wiki atau aplikasi lain untuk mendokumentasikan bentuk-bentuk seni tradisional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pengumpulan data base tersebut nantinya dapat terintegrasi dengan beberapa kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HKI, serta kementerian terkait lainnya. Pengumpulan bahannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan semua Pemerintah Daerah sampai pada tingkat Kecamatan atau dengan LSM yang bergerak dalam ranah budaya tersebut.

Sedangkan untuk jangka panjang, diperlukan sebuah peraturan yang secara khusus (*sui generis*) yang mengatur tentang *folklore*. *Sui generis* merupakan pengaturan yang bersifat khusus dan unik yang memiliki perbedaan dengan sistem hukum lainnya. Konsep perlindungan secara *sui generis*, oleh para ahli dan berkembang dianggap sebagai sistem yang tepat untuk merumuskan perlindungan PTEBT. Dalam membuat peraturan perundangan tentang pengetahuan tradisional dan *folklore* memang dibutuhkan *political will* yang kuat dari pembuat kebijakan untuk segera membuat pengaturan dengan tepat dan

⁶ Accessibility adalah tingkat kemudahan bagi seseorang dengan kebutuhan yang berbeda dalam mengakses sebuah aplikasi melalui bantuan sebuah perangkat lunak ataupun perangkat keras yang biasa disebut dengan Assistive Technology (AT). Shadri Hidayat Nursanto, 2009, **Implementasi dan Analisis untuk Meningkatkan Accessibility pada Aplikasi Web Berbasis AJAX**, <http://digilib.ittelkom.ac.id/>, (28 Februari 2014)

cepat. Memang tidak mudah untuk membuat sebuah peraturan yang mengatur pengetahuan tradisional dan folklore,

Dalam menyusun uu sui generis tersebut harus memperhatikan beberapa unsur berikut ini:⁷ bentuk perlindungan hukum, lembaga yang berwenang dalam perlindungan *folklore*, harmonisasi dengan bidang hukum terkait, akomodasi hak-hak masyarakat lokal, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, substansi yang terpenting dari undang-undang sui generis yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah “pemilik “ dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan.

Saat ini pembentukan UU sui generis masih dalam tahap RUU di DPR. Agar peraturan tersebut nantinya dapat mengakomodasi perlindungan terhadap folklore maupun hak-hak masyarakat lokal, penulis memberikan rekomendasi terhadap RUU sebagai berikut: 1. Kejelasan Tentang Siapa Kustodian Yang Sebenarnya, 2. Penguatan Hubungan Hukum Antara Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Kustodian, 3. Adanya mekanisme Pengaturan Penyelesaian Sengketa Internasional.

Kondisi peraturan hukum yang belum memadai untuk melindungi *folklore* dan *traditional knowledge* di Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain baik itu negara lain ataupun masyarakat biasa untuk mengeksploitasinya demi keuntungan mereka. Hal itulah yang sering menimbulkan sengketa antara masyarakat Indonesia dengan negara lain, seperti kasus yang sudah terjadi salah satunya adalah klaim Tari Pendet dan Batik oleh Malaysia. Untuk menangani masalah tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UU Hak Cipta Bab X. Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah pemegang hak cipta atau ahli warisnya, sedangkan gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Selanjutnya juga diatur ketentuan pidana, yang diatur dalam Bab XIII. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur mengenai beberapa hal yang dapat diancam dengan ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

⁷ Miranda Risang Ayu,dkk., **Hukum Sumber Daya Genetic, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hlm.118

Tetapi, peraturan tersebut banyak terdapat kekurangan, pertama, siapa pemegang hak cipta yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan pasal 56 ayat (1). Hal tersebut dikarenakan sesuai pasal 10 ayat (2) pemegang *folklore* adalah negara, apakah negara dapat melakukan gugatan? Apabila bisa lembaga mana yang berhak?. Ketentuan tersebut perlu pengaturan yang lebih jelas. Kedua, pasal 72 ayat (1) tentang ketentuan pidana, terdapat beberapa unsur yang terdapat didalamnya, salah satu unsurnya yaitu unsur “barang siapa”, Unsur “barang siapa” tersebut akan sulit untuk diterapkan apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap *folklore* oleh badan hukum. Hal tersebut dikarenakan seperti yang diuraikan diatas, yaitu KUHP tidak mengenal badan hukum sebagai delik.

Dalam menyelesaikan sengketa diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak terutama pemilik *folklore*, yaitu masyarakat lokal. Saat ini proses penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap *folklore* baik secara internasional maupun nasional, dapat menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagai cara menangannya. Salah satu cara yang dapat dipilih oleh Indonesia dengan negara lain yang bersengketa mengenai *folklore* adalah melalui cara Arbitrase Internasional Publik. Cara tersebut sudah dikenal lama dalam Hukum Internasional. Arbitrase Internasional Publik ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (Badan Arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat mengikat. *The Permanent Court of Arbitration* (PCA) merupakan badan arbitrase pertama dan permanen yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara.

Permasalahan sengketa *folklore* tidak selalu dengan pihak asing, melainkan dapat terjadi juga dengan warga negara Indonesia/badan hukum di Indonesia yang mengeksploitasi demi kepentingan pribadi. Salah satu contohnya yaitu, eksploitasi Batik Wonokusumo oleh pengusaha dari Mojokerto. Untuk menyelesaikan permasalahan , dapat

dipilih beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya yaitu melalui jalur Mediasi. Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau berkonflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Dalam kasus diatas, para pihak dapat menunjuk mediator dari pemerintahan (otoritatif) , yaitu Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Provinsi) hal tersebut bertujuan untuk menjaga netralitas mediator.

Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik Khas Blitar

Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi folklore belum menjalankan kewajiban sesuai dengan amanah peraturan perundangan dengan baik. Posisi negara dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta telah menyebutkan bahwa negara “negara yang mewakili” kepentingan rakyatnya (dalam hal ini masyarakat tradisional di Indonesia) sebagai pemegang hak cipta, apabila pihak asing memanfaatkan karya budaya/ pengetahuan tradisionalnya tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia atau masyarakat tradisional dalam rangka *sharing benefit* diatas ⁸. Ketentuan diatas kemudian diperkuat dengan undang-undang otonomi daerah, yang mana pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tak terkecuali dalam hal perlindungan hukum terhadap Batik sebagai salah satu bentuk kebudayaan dari masyarakat Blitar yang hingga saat ini masih terjaga eksistensinya. Tetapi dalam kenyataannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar belum menyadari dan melaksanakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangan. dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa tingkat pengetahuan tentang HAKI khususnya tentang hak cipta masih perlu ditingkatkan. Responden hanya mengetahui secara garis besar saja konsep HKI, tidak mengetahui konsep perlindungan secara rinci ⁹

⁸ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 181.

⁹ Widyono Guntoro, *op.cit.*, 25 November 2013

Pasal 10 secara eksplisit telah memberikan mandat kepada negara sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan perlindungan hukum terhadap *folklore*. Dengan azas desentralisasi yang berlaku di Indonesia ¹⁰, dalam hal ini pemerintah daerah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal perlindungan hukum terhadap batik khas yang berada di daerahnya. Implementasi terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan tertentu, seakan-akan merupakan suatu hal yang dianggap sederhana. Padahal tingkat implementasi tersebutlah merupakan proses pengaktualisasian dari sebuah produk hukum untuk tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Suatu kebijakan adalah tindakan dengan penuh kearifan, serta diperlukan sikap konsisten dan komitmen terhadap tujuan awal.

Dalam menerapkan sebuah produk hukum diperlukan sumber daya dan rincian operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Kekurang berhasil dalam hal implementasi kebijakan yang sering dijumpai, antara lain dapat disebabkan adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah dikalangan pelaksana ¹¹.

Hal seperti diatas juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya perlindungan hukum terhadap motif batik khas Blitar. Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut sampai saat ini belum menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Saat dilakukan wawancara kepada Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, beliau mengatakan bahwa saat ini fokus dalam hal memotifasi dan pemberdayaan para pengrajin batik yang ada di Kabupaten Blitar, sedangkan dalam upaya perlindungan hukum

¹⁰ Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Siswanto sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.

¹¹ Mac Andrews, Colin Dan Ichlasul Amal, **Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

pembinaannya masih terbatas pada pemberian fasilitasi pendaftaran Merk dan Batik Mark

¹².

Perlindungan dapat berupa perlindungan secara hukum maupun non hukum. Perlindungan secara hukum yaitu dapat berupa pendaftaran motif-motif batik kepada instansi bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan secara non hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, contohnya yaitu dengan melakukan inventarisasi atau dokumentasi terhadap motif-motif batik yang menjadi ciri khas Kabupaten Blitar.

Pelestarian dan perlindungan hukum terhadap motif batik khas Blitar diperlukan sebuah perhatian khusus dari pemerintah daerah yang dapat berupa keseriusan dan perhatian terhadap pengrajin. Mengingat sebuah kebudayaan harus mendapat perhatian yang lebih dalam hal pelestarian dan perlindungan dengan tujuan kebudayaan tersebut akan tetap ada dari jaman kejaman. Kebudayaan menandakan tingkat kearifan yang tinggi dari masyarakat lokal yang didalamnya terkandung makna dan filosofi kehidupan yang cukup mendalam.

Perhatian dari pemerintah terhadap kekayaan kebudayaan salah satunya batik dapat berupa adanya anggaran dana yang terdapat dalam APBD. Saat ini perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap batik khas yang berada di daerahnya belum terlalu intensif. Terbukti dari belum adanya anggaran dana yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung pengembangan dan pelestarian terhadap motif batik khas Blitar. Pada tahun 2011 dan 2012 sempat dimasukkan kedalam anggaran program kerja tahunan tetapi tidak secara khusus ditujukan untuk perlindungan budaya tradisional. Program kerja tersebut berupa pendampingan terhadap pendaftaran merek dan paten saja, sedangkan untuk hak cipta khususnya budaya tradisional belum ada satupun yang telah didampingi untuk didaftarkan. Sedangkan dukungan terhadap pengrajin oleh pemerintah daerah melalui Dinas

¹² Widyo Guntero, *op.cit.*, 25 November 2013

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar saat ini adalah bantuan modal senilai Rp. 175.000.000,- kepada pengrajin untuk pengembangan usaha batik ¹³.

Folklore sering diidentikkan dengan tradisi dan kesenian yang berkembang pada zaman sejarah dan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat Indonesia, setiap daerah, kelompok, etnis, suku, bangsa, golongan agama masing-masing telah mengembangkan *folklore* nya sendiri-sendiri sehingga di Indonesia terdapat aneka ragam *folklore*. Dalam hal perlindungan hukum terhadap *folklore* khususnya batik terdapat pihak-pihak yang bersangkutan dalam upaya perlindungan, yaitu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, pengrajin, dan masyarakat daerah tersebut. Ketiga pihak tersebut mempunyai kewajiban sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan kesadaran pengrajin batik khas di Blitar serta kondisinya. *Pertama*, diketahui bahwa pengetahuan pengrajin batik terhadap Hak kekayaan intelektual selama ini masih sangat rendah. Terlihat dari pengrajin yang mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual, walaupun mengetahuinya hanyalah garis besarnya saja. Pengrajin juga tidak mengetahui bagain-bagain dari HKI dan bagaimana bentuk perlindungannya. *Kedua*, pemahaman tentang HKI terhadap pemangku jabatan masih menjadi kendala hingga saat ini. Para penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami dengan jelas mengenai konsep hak kekayaan intelektual dan pengaturannya. *Ketiga*, Masyarakat Kabupaten Blitar menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kelestarian budaya yang dimilikinya khususnya Batik khas Blitar. Tetapi sayangnya masyarakat Blitar sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa Blitar mempunyai Batik khas.¹⁴

¹³ *Ibid*, 25 November 2013

¹⁴ Berdasarkan hasil sampling 20 masyarakat Blitar dengan menggunakan metode kuantitatif, dapat diketahui bahwa 16 warga masyarakat tidak mengetahui bahwa Kabupaten Blitar mempunyai *folklore* yang berupa motif batik khas dari Kabupaten Blitar, dan hanya 4 warga masyarakat saja yang mengetahui bahwa Kabupaten Blitar mempunyai *folklore* berupa motif batik khas Kabupaten Blitar.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap motif batik khas blitar terdapat berbagai hambatan yang menyertainya. Fokus perhatian pemerintah daerah untuk saat ini yaitu memotivasi kepada pengrajin untuk terus mengembangkan usaha Batiknya. Dengan harapan Batik khas di Blitar akan bermunculan dan menjadi sumber penghasilan bagi warganya. Sehingga untuk saat ini belum terfikirkan untuk proses perlindungan secara hukumnya. Selain belum terfokus dalam upaya perlindungan secara hukum. Saat ini belum ada unit pelaksana yang secara khusus untuk menangani masalah perlindungan terhadap warisan budaya daerah.

Selama ini belum ada anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk perlindungan budaya tradisional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar saat ini adalah bantuan modal senilai Rp. 175.000.000,- kepada kelompok pengrajin untuk pengembangan usaha Batik. Tetapi sayangnya tidak semua pengrajin Batik mendapatkan bantuan tersebut karena yang bersangkutan merupakan usaha perorangan atau bukan kelompok, yaitu pengrajin Batik Wonokusumo. Dalam budaya hukum di masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual khususnya *folklore* terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa hal, pertama tingkat pendidikan pengrajin yang masih rendah yaitu hanya tingkat SD,¹⁵ dan yang paling tinggi adalah SMA¹⁶. Belum adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai hak kekayaan intelektual terhadap pengrajin juga memperparah kondisi tersebut. Terlupakannya kebudayaan batik khas blitar oleh masyarakat blitar sendiri disebabkan arus modernisasi yang telah melanda masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Blitar.

Dokumentasi terhadap motif-motif batik khas yang ada di Blitar merupakan salah satu langkah kongkrit bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar terhadap kekayaan budaya yang ada di daerahnya. Dari hasil penelitian yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Blitar hingga saat ini belum berupaya untuk melakukan dokumentasi terhadap kebudayaan tradisional yang dimilikinya khususnya motif batik. Hal tersebut dikarenakan

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Muhayati, Pengrajin Batik Wonokusumo, Blitar 25 November 2013

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Adib Arifianto, Pengrajin Djoejokosomo, Blitar 25 November 2013

oleh beberapa hal yaitu tidak adanya anggaran yang dialokasikan secara khusus dalam anggaran belanja daerah. Alokasi dana yang ada saat ini terfokus pada hal pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, jaminan social dan lain-lain. Selain terbatas dalam hal anggaran dana pemerintah juga terbatas dalam hal sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai pelaksananya. Untuk melakukan dokumentasi memang diperlukan anggaran dana yang cukup besar tetapi hal tersebut seharusnya bukan menjadikan alasan bagi pemerintah untuk melindungi budaya yang dimilikinya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di kabupaten hanya berupa *insentive approach* (pendekatan yang sifatnya bantuan) terhadap pengembangan kegiatan industri dan perdagangan batik khas Blitar. Adapun beberapa upaya *insentive approach* tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengikuti Berbagai Ekspo Atau Pameran

Untuk memperkenalkan produk Batik Khas Blitar kepada masyarakat Indonesia dan warga asing, Pemerintah Daerah sering memberikan bantuan untuk mengadakan kegiatan ekspo atau pameran di beberapa daerah di Indonesia. Bantuan dalam kegiatan ekspo tersebut berupa bantuan biaya transportasi, penginapan, dan stand penjualan serta masih diberikan uang saku. Bantuan kegiatan ekspo tersebut di antaranya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b. Pengadaan Peralatan Produksi batik

Pengadaan peralatan produksi batik ini berupa peralatan membatik seperti canting, meja produksi, malam, dan peralatan pendukung lainnya. Pengadaan peralatan Batik tersebut diberikan kepada pengrajin Batik yang total bantuan peralatan Batik tersebut adalah Rp175.000.000,- bagi 8 kelompok pengrajin Batik. Bantuan peralatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pengrajin batik. Tetapi sayangnya tidak semua pengrajin batik mendapatkan bantuan tersebut, yaitu pengrajin batik

Wonokusumo. Pengrajin batik Wonokusumo hingga saat ini masih kesulitan dalam hal peralatan produksi yang hingga saat ini menggunakan peralatan membatik yang seadanya¹⁷.

c. Pendampingan dan Pelatihan

Pendampingan dan pelatihan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan keberlangsungan usaha bagi pengrajin batik di kabupaten Blitar. Pendampingan tersebut berupa manajemen usaha dan kelembagaan dalam usaha. Sedangkan pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan tentang cara membatik yang benar. Tetapi sayangnya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan tersebut hanya sekali saja, dan tidak berkelanjutan. Pendampingan dan pelatihan tersebut seharusnya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

D. Penutup

Dalam perlindungan hukum folklore menurut peraturan perundangan di Indonesia, penulis mendapat beberapa kesimpulan sebagai berikut, perlindungan hukum melalui sistem HKI sangatlah lemah dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional atau *folklore* itu sendiri. Pasal yang sangat umum dan tidak mengatur secara tegas tentang sistem pembagian kewenangan tentang pengelolaan hak dari pengetahuan tradisional dan *folklore*, Selain itu, baik mengenai konsep perlindungannya maupun pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan *folklore* tersebut juga belum jelas. Sehingga sangat mendesak untuk segera disahkan undang-undang *sui generis* yang mengatur tentang pengetahuan tradisional dan *folklore*. Dalam rangka penyelesaian sengketa peraturan perundangan yang ada masih belum bisa mengakomodasi berbagai macam perkembangan dan kebutuhan para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

¹⁷ Muhayati, *op.cit.*, 25 November 2013

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terdapat beberapa kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap motif batik khas blitar belum menjadi prioritas yang diutamakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, fokus pemerintah saat ini adalah untuk memberdayakan pengrajin batik agar bermunculan di Blitar. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini adalah dalam bentuk bantuan, seperti: 1. Mengikuti Berbagai Ekspo atau Pameran, 2. Pengadaan Peralatan Produksi Batik, 3 Pendampingan dan Pelatihan, 4 Fasilitasi pendaftaran Merk dan Batik Mark. Sedangkan upaya untuk melindungi ciptaanya pembatik hanya memberi nama pada ujung Batik kain tersebut. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya yaitu pengetahuan para pengrajin tentang HKI khususnya hak cipta yang masih sangat rendah mereka hanya mengetahui secara garis besar saja konsep HKI. Belum adanya dana alokasi khusus melalui anggaran belanja daerah yang dikhususkan untuk perlindungan budaya tradisional khususnya motif batik khas Blitar.

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah seharusnya segera mengesahkan peraturan secara *sui generis* tentang folklore yang saat ini masih dalam bentuk RUU PTEBT. Penulis juga memberikan beberapa masukan kepada RUU PTEBT sebagai berikut: 1. Memperjelas pengaturan tentang siapa kustodian yang sebenarnya, 2. Penguatan Hubungan Hukum Antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Kustodian ,dan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Internasional.
- b. Pemerintah seharusnya segera membuat Database tentang pengetahuan tradisional dan *folklore* sebagai solusi teknis untuk menangani masalah *biopiracy* , dan sebagai bentuk fungsi pembuktian hukum
- c. menggunakan mekanisme alternative penyelesaian sengketa dalam proses penyelesaian sengketa tentang folklore, baik dengan pihak asing maupun pihak dalam negeri.

d. Dibutuhkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melindungi dan melestarikan motif Batik khas yang ada di Kabupaten Blitar. Peran aktif tersebut adalah: 1. Memberikan sosialisasi tentang HKI kepada pengrajin maupun masyarakat, 2. Memasukkan anggaran khusus untuk melindungi pengetahuan tradisional dan *folklore* dalam APBD, 3. Membentuk unit/divisi khusus yang menangani masalah pengetahuan tradisional dan *folklore* di daerah, 4. Memberikan pendampingan dan manajemen usaha secara berkelanjutan kepada pengrajin Batik, 5. Membuat kebijakan yang mewajibkan bagi pejabat daerah dan PNS untuk membeli dan memakai Batik asli dengan bermotif khas Kabupaten Blitar.

Daftar Pustaka

BUKU:

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Inyelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Anonym, Bunga Rampai HAKI, Graha Pena, Bandung, 2001.

Hokky Situngkir, Rolan Dahlan, Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada Batik Secara Komputasional), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Siswanto sunarno, Hukum Pemerintahan Daeah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 24

Mac Andrews, Colin Dan Ichlasul Amal, Hubungan Pussat-Daerah Dalam Pembangunan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

INTERNET

Anonym, *Sejarah Kabupaten Blitar* (online), <http://www.blitarkab.go.id/>, (4 Maret 2014)

Suryanto, *Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO* (online), <http://www.antaranews.com/>, (18 September 2013)

Shadri Hidayat Nursanto, 2009, Implementasi dan Analisis untuk Meningkatkan *Accessibility* pada Aplikasi Web Berbasis AJAX, <http://digilib.ittelkom.ac.id/>, (28 Februari 2014)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Hak Cipta

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bp. Widyo guntoro, Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Hasil Wawancara Dengan Mas Adib Arifianto, Pengrajin Djoejokesomo

Hasil Wawancara Dengan Ibu Muhayati, Pengrajin Batik Wonokusmo